



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Sistem pemerintah berbasis elektronik (*e – government*) diperlukan upaya pengamanan informasi dari resiko pencurian, modifikasi, pengrusakan, penyalahgunaan dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan;
 - b. bahwa untuk memberikan jaminan keamanan terhadap informasi dari resiko pencurian, modifikasi, pengrusakan, penyalahgunaan terhadap data yang ditransaksikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan teknologi pengamanan melalui pemanfaatan sertifikat elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumba Barat
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumba Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumba Barat.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan / atau media elektronik lainnya.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Sertifikat Elektronik adalah Sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.
11. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu baik pejabat maupun pelaksana yang telah menyetujui perjanjian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.

13. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik adalah Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
15. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
16. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang pada sandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
17. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
18. *Passphrase* adalah serangkaian angka atau huruf dan/ atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
19. *Reverse-engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses Analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.
20. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
21. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
22. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*) dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) Informasi.
23. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah non pemerintah non kementerian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan.
24. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
25. *Security Socket Layer Server* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat server.
26. *Security Socket Layer Client* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi di website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat pengguna.

BAB II
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk mewujudkan pelaksanaan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
 - b. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- d. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- e. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- f. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

BAB III TATA KELOLA PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Kewajiban dan Peran Pragraf Kesatu Dinas

Pasal 3

- (1) Dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik Dinas Memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penertiban, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - d. memberikan asistensi kepada PD dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - f. melakukan pengembangan aplikasi pendukung pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - g. membuat rekomendasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan / atau aplikasi pendukung pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - i. melakukan edukasi kepada pengguna dan Pemilik Sertifikat Elektronik tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab serta prosedur pengajuan complain; dan
 - j. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berperan sebagai Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas melakukan kerja sama dengan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf Kedua PD

Pasal 4

- (1) PD melakukan identifikasi kebutuhan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman di lingkungan pemerintah Kabupaten
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Penyelenggara Sertifikat Elektronik

Pasal 5

- (1) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, meliputi :
 - a. Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang meliputi BSR E atau pihak lain yang ditunjuk sebagai penyelenggara Sertifikat Elektronik;
 - b. Dinas; dan
 - c. Pemilik Sertifikat Elektronik
- (2) Sertifikat Elektronik yang digunakan pemerintah kabupaten dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga
Otoritas Pendaftaran
Pasal 6

- (1) Dinas mengajukan permohonan menjadi OP kepada penyelenggara Sertifikat Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Penetapan Dinas sebagai OP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 7

- (1) Dinas yang telah ditetapkan sebagai OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dinas harus mensosialisasikan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon pemilik atau Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menunjuk pengelola OP,
- (2) Pengelola OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil pada Dinas yang telah memiliki Sertifikat Elektronik sebagai pengelola OP yang diberikan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (3) Dalam hal pengelola OP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan maka calon pemilik/Pemilik Sertifikat Elektronik dapat melaporkan pengelola OP kepada Kepala Dinas dan penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Bagian Keempat
Jenis Sertifikat Elektronik

Pasal 9

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan pemerintah kabupaten, terdiri atas :

- a. Individu
- b. Jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. Sistem elektronik.

Bagian Kelima
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun rencana induk dan *road map* berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi dan kebijakan Keamanan Informasi serta resiko.

- (3) Rencana induk dan *road map* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Rencana induk dan *road map* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Rencana induk dan *road map* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta rencana strategis Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Pengguna Sertifikat Elektronik

Pasal 11

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. pejabat dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. pihak lain yang ditentukan peraturan perundang – undangan
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan tugas kedinasan pada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), meliputi :
 - a. pembuatan dan pengiriman dokumen melalui *e-mail*;
 - b. pembuatan dokumen secara elektronik; dan
 - c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen kedinasan yang sah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Sistem elektronik milik Pemerintah Daerah memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. tanda tangan elektronik (*digital signature*);
 - b. perlindungan *e – mail* (*e – mail protection*);
 - c. perlindungan dokumen (*document protection*);
 - d. security socket layer server; dan / atau
 - e. security socket layer client.

Bagian Kedelapan Permohonan, penerbitan, Pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik Paragraf I Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

- (1) Setiap calon pemilik Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada kepala PD
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Pasal 15

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik diajukan oleh PD kepada Dinas dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari pejabat atau pelaksana selaku pemohon kepada kepala PD;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala PD kepada Dinas untuk pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - d. foto copy keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus memiliki *e – mail* PD.
- (3) Tata cara permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 16

- (1) Pengelola OP melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan bersama dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat berkas permohonan yang belum lengkap, Pengelola OP memberikan jawaban penolakan.
- (3) Pengelola OP melakukan pengarsipan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Paragraf 2

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah memenuhi persyaratan, Pengelola OP menyampaikan kepada penyelenggara Sertifikat Elektronik dalam rangka penerbitan Sertifikat Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi kunci privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Sertifikat Elektronik yang telah diterbitkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pemohon.
- (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Dinas dan disertai bukti tanda terima.
- (5) Masa berlaku Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik itu diterbitkan dan dapat diperbaharui.

Paragraf 3

Pembaharuan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Pembaharuan Sertifikat Elektronik dilakukan dengan membuat Sertifikat Elektronik baru.
- (2) Pembaharuan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperpanjang masa Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (3) Permohonan pembaharuan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik itu habis.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas.

Paragraf 4
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Dinas dan / atau penyelenggara Sertifikat Elektronik melakukan evaluasi terhadap Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas dan / atau penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hal – hal yang mengakibatkan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dihentikan, penyelenggara Sertifikat Elektronik mencabut Sertifikat Elektronik.
- (3) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat dilakukan atas permintaan dari Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagian Kesembilan
Tanggung jawab, Kewajiban dan Larangan
Bagi Pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 20

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggungjawab terhadap pengelola pasangan kunci Kriptografi.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memanfaatkan Pasangan kunci Kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (3) Jika salah satu Kunci Pasangan Kriptografi dari Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, Pemilik Sertifikat Elektronik harus :
 - a. Melaporkan kepada Dinas pada kesempatan pertama; dan
 - b. Menyampaikan permohonan penerbitan kembali Sertifikat Elektronik
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus disertai keterangan dari pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik dengan diketahui oleh atasan.

Pasal 21

Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. memastikan kebenaran semua data / informasi yang diberikan kepada Dinas;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan orang lain atau adanya kesalahan informasi/ kehilangan/ kebocoran Kunci Privat;
- e. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, Passphrase atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci privat;
- f. tidak mengubah, tidak mengganggu atau melakukan *Reverse - engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- g. bertanggung jawab atas pemanfaatan, penyimpanan, pembaharuan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 22

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang :

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati – hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;

- c. menunda – nunda untuk segera memberitahukan kepada Dinas dalam hal :
 1. mengetahui bahwa data Sertifikat Elektronik telah diretas; atau
 2. mengetahui keadaan yang dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat diretasnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. menyampaikan dokumen yang tidak sesuai dan / atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan.

Bagian Kesepuluh
Koordinasi, Konsultasi dan Bantuan teknis
Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Pasal 23

Dalam rangka Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik, BSSN dan pihak terkait lainnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi masalah autentifikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemilik Sertifikat Elektronik melaporkan kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada penyelenggara Sertifikat Elektronik.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI
Bagian Pertama
Sumber Daya Manusia

Pasal 25

- (1) Pemanfaat Sertifikat Elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis atau seminar terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Bagian kedua
Sistem Informasi

Pasal 26

- (1) Dinas dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk mendukung pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar Keamanan Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diperiksa melalui proses audit.

**BAB V
PENGAWASAN DAN EVALUASI**

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Bupati paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada BSSN dan penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagai tembusan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 28

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan untuk Peraturan Bupati ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 2 November 2023

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

YERMIA NDAPA DODA